



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 53 TAHUN 1963.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa kepada Sdr. Tan Malaka almarhum patut diberi penghargaan oleh Negara, mengingat djasa-djasa almarhum sebagai Pemimpin Indonesia dimasa silam, jang semasa hidupnja, karena terdorong oleh rasa tjinta Tanah Air dan Bangsa, memimpin suatu kegiatan jang teratur guna menentang pendjadjahan dibumi Indonesia;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 217 tahun 1957 mengenai Peraturan tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 241 tahun 1958 mengenai Peraturan tentang tata tjara penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Sdr. TAN MALAKA almarhum sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional.
- KEDUA : Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 217 tahun 1957 berlaku untuk memperingati arwah almarhum.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaja setiap orang mengetahuinja, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Maret 1963.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SUKARNO.